



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : <http://bpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMP/BPMPTSP/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SMP BENTENG BETAWI
WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Menengah Pertama Benteng Betawi"
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN EKA MAHARDHIKA INDONESIA No.265/YEMI.KT/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 Juni 2015 perihal permohonan pendirian SMP BENTENG BETAWI.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.04/BAPL-SPF/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 23 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Benteng Betawi

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN EKA MAHARDHIKA INDONESIA

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 11 : 30 Juni 2008

Yang dibuat di hadapan Notaris : Imron, SH

Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU - 07522.50.10.2014

Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 12 Agustus 2008

Nama Lembaga Pendidikan : SMP BENTENG BETAWI

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. KH. Hasyim Ashari,
Gg. H. Halimah RT.002/01
Kel. Poris Plawad Utara - Kec. Cipondoh
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 24 Juni 2015

WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. KARSIDI

NI. 19620806 198903 1 010